



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan pembangunan hukum yang terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun produk hukum daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
 8. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
 9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
 10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
 11. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan yang ditetapkan Wali Kota.
 12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
 16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 18. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
 19. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Pemerintah Daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari

- dilakukannya pembatalan.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 21. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
 22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
 23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
 24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
 25. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah
 26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
 27. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Wali Kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 28. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Wali Kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 29. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Wali Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
 30. Hari adalah hari kerja.
 31. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
 32. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan maksud mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan berdasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Bentuk Produk Hukum Daerah;
- b. Perencanaan;
- c. Penyusunan;
- d. Pembahasan;
- e. Pembinaan;
- f. Evaluasi;
- g. Nomor Register;
- h. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- i. Klarifikasi;
- j. Penyebarluasan;
- m. Peran serta Masyarakat.

BAB II

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 8

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Wali Kota; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 9

- (1) Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Wali Kota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 12

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Bapemperda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 14

Wali Kota menugaskan Pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 18

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 2

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 19

Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Pasal 20

Selain rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan kelurahan.

Paragraf 3

Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda

Pasal 21

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan
Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Wali Kota merupakan kewenangan Wali Kota dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan (perlu penjelasan di ayat tersebut dalam penjelasan pasal per pasal nya).
- (5) Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan dalam perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dalam perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan

Pasal 24

- (1) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 25

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 26

- (1) Penyusunan Naskah Akademik disertakan dalam penyusunan rancangan Perda yang baru, kecuali rancangan Perda:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. perubahan beberapa materi tertentu yang tidak melebihi 50 (lima puluh) persen;
 - c. pencabutan Perda;
 - d. kumulatif terbuka;
 - e. dalam keadaan tertentu di luar Propemperda.
- (2) Penjelasan atau keterangan disertakan dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 27

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Wali Kota memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk

menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal Ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 29

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau Keputusan.

Pasal 31

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 32

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada pemrakarsa dan Pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Wali Kota.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 38

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 40

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 41

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota

Pasal 42

- (1) Peraturan Wali Kota ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Wali Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun;
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 6

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 47

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan Pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian Pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan Keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 7

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 48

Peraturan DPRD tentang Kode Etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 49

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, paling sedikit memuat:

- a. Pengertian kode etik;
- b. Tujuan kode etik;
- c. Pengaturan mengenai:
 - 1) Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2) Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3) Tata kerja anggota DPRD;
 - 4) Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 5) Tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6) Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8) Kewajiban anggota DPRD;
 - 9) Larangan bagi anggota DPRD;
 - 10) Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 11) Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12) Rehabilitasi.

Paragraf 8

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 50

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup, bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 52

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi dan tata cara pengaduan;
- c. Penjadwalan rapat dan sidang;
- d. Verifikasi, meliputi:
 - 1) Sidang verifikasi;
 - 2) Pembuktian;
 - 3) Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) Alat bukti; dan
 - 5) Pembelaan;

- e. Keputusan;
- f. Pelaksanaan Keputusan; dan
- g. Ketentuan penutup.

Bagian Kedua Penyusunan Penetapan

Pasal 53

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Wali Kota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 1 Penyusunan Keputusan Wali Kota

Pasal 54

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Wali Kota kepada Wali Kota untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2 Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 55

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 56

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
 - a. Penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;

- b. Pendapat Fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 57

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 58

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Paragraf 4
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 59

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 60

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 61

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V PEMBAHASAN Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 62

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota disampaikan dengan surat pengantar Wali Kota kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 63

- (1) Surat pengantar Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 64

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 65

- (1) Wali Kota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan

perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Wali Kota untuk mendapatkan arahan dan Keputusan.

Pasal 66

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 67

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 68

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota, untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 70

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. Pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda.
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 3. pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 71

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
- 1) Penyampaian laporan Pimpinan Komisi / Pimpinan gabungan komisi / Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Wali Kota.

Pasal 72

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 73

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 74

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota

Pasal 75

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota dilakukan oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Wali Kota membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan perangkat daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Wali Kota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Wali Kota yang telah selesai dibahas;
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Wali Kota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Wali Kota yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 79

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. Pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) berupa pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 80

- (1) Pembahasan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.

- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 81

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan, setiap Rancangan Perda, rancangan Peraturan Wali Kota dan/atau rancangan Peraturan DPRD diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 83

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Wali Kota yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 84

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilengkapi:

- a. Dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Wali Kota, dan/atau

- rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format pdf); dan
- b. Berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

Pasal 86

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam bentuk surat Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda, rancangan Peraturan Wali Kota, dan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VII EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 87

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah;
 - f. Tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri kota; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Kelurahan.

Pasal 88

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Wali Kota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah;
 - f. Tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri kota; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Kelurahan.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII
NOMOR REGISTER
Bagian Kesatu
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 89

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Perda.
- (4) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi, rancangan Perda tidak diberikan Noreg.

Pasal 90

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg dari Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;

- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 92

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 93

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda disampaikan ke Biro Hukum Provinsi secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan :
 - a. Surat hasil Fasilitasi;
 - b. *Hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk pdf telah di paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum disetiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kota dan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan kelurahan dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI
Bagian Kesatu
Penetapan
Paragraf 1

Pasal 94

Wali Kota menetapkan dan mengundangkan rancangan Perda yang telah diberikan Noreg oleh Gubernur.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh Wali Kota.

- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 97

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Wali Kota dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota.
- (4) Penjabat Sementara Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Wali Kota inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Peraturan DPRD

Pasal 98

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 99

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 3 Keputusan Wali Kota

Pasal 100

- (1) Rancangan Keputusan Wali Kota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan perangkat daerah.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 4 Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 102

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 103

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 104

- (1) Penandatanganan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 105

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua Pengundangan

Pasal 106

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 107

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 108

- (1) Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 110

Perda, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 111

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum atau nama lainnya untuk Perda, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 112

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 113

- (1) Wali Kota menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. Usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. Inisiatif dari Biro Hukum Provinsi.

Pasal 114

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 115

- (1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi Peraturan Wali Kota yang dilakukan Evaluasi.

BAB XI PENYEBARLUASAN

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 117

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Wali Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 118

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 119

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dan diautentifikasi dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 120

Wali Kota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Wali Kota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 121

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;

- c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
 - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. mengguna m,kan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. Perda, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 123

- (1) Perda, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Daerah dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 124

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Wali

Kota dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 125

Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

Pasal 126

Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 April 2022

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

ttd

SRI RUMININGSIH

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-43/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN


ROFIEQ, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila sebagai idiologi dan sumber dari segala sumber hukum nasional. Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan mewujudkan Pembentukan Produk Hukum yang terencana sistematis dan terpadu serta berkepastian hukum.

Pemerintah Kota Pekalongan setiap tahun melakukan pembentukan produk hukum daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada teknik, pedoman dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah. Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kewenangannya menetapkan pedoman, arah dan tata cara pembentukan produk hukum daerah dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan secara substantif telah diatur produk hukum daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembentukan peraturan daerah tentang produk hukum daerah menjadi solusi atas amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan suatu pedoman dan tata cara baku dan standar dalam pembentukan produk hukum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh lembaga Daerah atau pejabat Pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Daerah atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat 1

Cukup Jelas

ayat 2

Cukup Jelas

ayat 3

Cukup Jelas

ayat 4

penambahan/pengurangan dilakukan apabila terdapat amanah dari Peraturan perundang-undangan lebih tinggi untuk menyusun Peraturan Wali Kota atau mengubah/mencabut peraturan daerah.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasa 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1